



BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2014 NOMOR 24

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 24 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian dan perubahan teknis pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perhubungan, Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 23) perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 1);
19. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 23) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 3B dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 3C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3C

Pengeluaran anggaran pada Dinas Perhubungan ditampung dalam Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2014.

2. Ketentuan besaran dan rincian belanja langsung pada Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 23) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 23 Juli 2014

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2014 Nomor 24
pada tanggal 23 Juli 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG
ASISTEN EKONOMI PEMBANGUNAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT,

ttd

AGUNG TRIJAYA

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR 24 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR 6 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
 TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
 PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.07. - PERHUBUNGAN

ORGANISASI : 1.02.01 - DINAS PERHUBUNGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.00.00 4	PENDAPATAN	1,983,253,000	1,983,253,000	-	0.00	
1.07.1.07.01.00.00 5	BELANJA DAERAH	7,987,757,880	7,987,757,880	-	0.00	
1.07.1.07.01.00.00 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4,401,143,000	4,401,143,000	-	0.00	
1.07.1.07.01.00.00 5.2.	BELANJA LANGSUNG	3,586,614,880	3,586,614,880	-	0.00	
1.07.1.07.01.17.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	515,624,000	515,624,000	-	0.00	
1.07.1.07.01.17.05.	KEGIATAN PENGENDALIAN DISIPLIN PENGOPERASIAN ANGKUTAN UMUM DI JALAN RAYA	455,000,000	455,000,000	-		
1.07.1.07.01.17.05. 5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	146,450,000	146,450,000	-		
1.07.1.07.01.17.05. 5.2.1.01.	Honorarium PNS / Non PNS	146,450,000	146,450,000	-		
1.07.1.07.01.17.05. 5.2.1.01.01.	Honorarium tim/ panitia pelaksana kegiatan		117,550,000	117,550,000	0.00	
1.07.1.07.01.17.05. 5.2.1.01.02.	Honorarium tim/ panitia / pejabat pengadaan / penerima hasil pekerjaan	146,450,000	28,900,000	(117,550,000)	(80.27)	
1.07.1.07.01.17.05. 5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	308,550,000	308,550,000	-	0.00	
1.07.1.07.01.17.05. 5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8,096,000	8,096,000	-	0.00	
1.07.1.07.01.17.05. 5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5,924,000	5,924,000	-	0.00	
1.07.1.07.01.17.05. 5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery	1,132,000	1,132,000	-	0.00	
1.07.1.07.01.17.05. 5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1,040,000	1,040,000	-	0.00	
				-	0.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp.	%		
		3	4	5	6		
1	2					7	
1.07.1.07.01.17.05.	5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	15,229,000	15,229,000	-	0.00	
1.07.1.07.01.17.05.	5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	15,229,000	15,229,000	-	0.00	
1.07.1.07.01.17.05.	5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4,029,000	4,029,000	-	0.00	
1.07.1.07.01.17.05.	5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	2,979,000	2,979,000	-	0.00	
1.07.1.07.01.17.05.	5.2.2.03.15.	Belanja Iklan / Publikasi	1,050,000	1,050,000	-	0.00	
1.07.1.07.01.17.05.	5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,725,000	6,725,000	-	0.00	
1.07.1.07.01.17.05.	5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1,725,000	1,725,000	-	0.00	
1.07.1.07.01.17.05.	5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5,000,000	5,000,000	-	0.00	
1.07.1.07.01.17.05.	5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	25,000,000	25,000,000	-	0.00	
1.07.1.07.01.17.05.	5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	25,000,000	25,000,000	-	0.00	
1.07.1.07.01.17.05.	5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20,800,000	20,800,000	-	0.00	
1.07.1.07.01.17.05.	5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	20,800,000	20,800,000	-	0.00	
1.07.1.07.01.17.05.	5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	85,000,000	85,000,000	-	0.00	
1.07.1.07.01.17.05.	5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	85,000,000	85,000,000	-	0.00	
1.07.1.07.01.17.05.	5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	143,671,000	143,671,000	-	0.00	
1.07.1.07.01.17.05.	5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	91,800,000	91,800,000	-	0.00	
1.07.1.07.01.17.05.	5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	51,871,000	51,871,000	-	0.00	
1.02.1.02.02.00.00.		Jumlah Belanja	7,987,757,880	7,987,757,880	-	0.00	
		SURPLUS/(DEFISIT)	(6,004,504,880)	(6,004,504,880)	-	0.00	

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN